

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR HARTA MANDIRI
PERIODE TAHUN 2017**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Harta Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR.
- B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- G. Jumlah Penyimpangan Intern
- H. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA DAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)****1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI****a. SUSUNAN DIREKSI**

Susunan Direksi BPR Harta Mandiri sampai dengan periode akhir tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama & Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPS TANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
JANSEN LINGGA	Direktur Utama & Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
ALI SYAHBANA	Direktur	12 Maret 2014	07 Mei 2014	06 Januari 2020

b. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

Jumlah dan Komposisi Direksi BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Direksi

Komposisi : 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan

1 (satu) orang sebagai Direktur

c. Kriteria & Independensi Direksi BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	DIREKTUR UTAMA		DIREKTUR	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Direksi atau Komisaris	√		√	
3.	Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari Modal Setor Bank	√		√	
4.	Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.	√		√	
5.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
7.	Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas	√		√	

d. FREKUENSI RAPAT

Manajemen BPR Harta Mandiri, terhitung mulai tahun 2014 untuk pelaksanaan rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu setiap bulannya dengan peserta Direksi dan karyawan setingkat Pejabat Eksekutif.

Selama tahun 2017, pelaksanaan rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
JANSEN LINGGA	38	38	100%
ALI SYAHBANA		35	92%
<i>Cat: Ketidakhadiran dikarenakan Izin & Cuti Kerja</i>			

e. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :

1. *Pelaksanaan & penatausahaan kegiatan operasional Bank*
2. *Menetapkan peraturan perusahaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya*
3. *Merencanakan, menetapkan sistem operasional Bank*
4. *Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.*
5. *Menetapkan strategi pencapaian misi dan visi Bank dan melakukan evaluasinya*
6. *Pengendalian Keuangan dan Asset BPR*
7. *Pencapaian tingkat Kesehatan bank secara wajar.*
8. *Upaya dalam usaha mengoptimalkan Pendapatan dan Laba BPR serta melakukan pengendalian terhadap Biaya.*
9. *Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Laporan realisasi pelaksanaannya yang telah disetujui Dewan Komisaris.*
10. *Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan peningkatan kemampuan SDM Bank.*
11. *Mengevaluasi pelaksanaan operasional Bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staff dan karyawan.*
12. *Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha Bank, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Bank.*
13. *Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.*
14. *Memberi persetujuan pinjaman bersama dengan anggota Komite Kredit lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi.*

2) Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan.

✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :

1. *Menetapkan arah kebijakan dan memimpin perusahaan.*
2. *Memimpin, mengurus dan menguasai serta memelihara perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan.*
3. *Mewakili perusahaan dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan internal perusahaan dan dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.*
4. *Mewakili dan menerima kuasa Dewan Komisaris jika berhalangan untuk berhubungan dengan pihak ketiga*

5. Menetapkan dan mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 6. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 8. Membuat Laporan Tahunan dan dikumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.
- 3) Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
1. Telah menetapkan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola GCG
 2. Pemenuhan Struktur Organisasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penerapan Tata Kelola GCG antara lain yaitu :
 - a. Telah dilaksanakan penunjukan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
 - b. Telah diangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Manajemen Resiko
 - c. Telah melengkapi dan melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja.
- 4) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
1. Fungsi audit intern;
 2. Fungsi manajemen risiko; dan
 3. Fungsi kepatuhan
- 5) Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
1. Melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
- a) Pelaksanaan kegiatan penerimaan karyawan baru guna melengkapi formasi kebutuhan karyawan di masing-masing unit kerja.

- b) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- c) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang mengatur terhadap pelaksanaannya.
- 8) Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, manajemen BPR Harta Mandiri telah menetapkan pelaksanaan rapat bersama dengan seluruh karyawan, yang mana pada kesempatan tersebut akan dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis manajemen di bidang kepegawaian serta dilakukan evaluasi kinerja pada bulan sebelumnya sebelumnya.
- 9) Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Kondisi ini belum pernah direalisasikan pelaksanaannya
- 10) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Memberikan informasi realisasi keuangan setiap bulannya dan laporan perkembangan tingkat kesehatan perusahaan serta laporan kredit bermasalah.
- 11) Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Telah direalisasikan membuat pedoman dan tata tertib Direksi

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

a. SUSUNAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri untuk periode sampai dengan akhir tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPS TANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
SUAINIE	Komisaris Anggota	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020

b. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris

Komposisi :

- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama
- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Anggota

c. Kriteria & Independensi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	KOMISARIS UTAMA		KOMISARIS ANGGOTA	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Komisaris dan atau dengan Direksi	√		√	
4.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur:	√		√	
5.	Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank Umum	√		√	

d. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah-langkah mencegah benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan segala bentuk aktivitas kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk Surat Keputusan Direksi ataupun dalam bentuk Standar Prosedur Operasi.
- b. Penegasan rangkaian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dalam bentuk Deskripsi Pekerjaan (*jobdesk*).
- c. Meningkatkan pengetahuan karyawan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan sendiri atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern

a. FUNGSI KEPATUHAN

BPR Harta Mandiri dalam menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Tata Kelola, telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- 1) Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- 2) Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- 3) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/ mengadakan sosialisasi ke divisi/ bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- 5) Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- 7) Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengkajian Rancangan Kebijakan :

Melakukan pengkajian kebijakan antara lain :

- a) Rancangan Kebijakan Produk/ Aktivitas Baru antara lain :
 1. Pengkajian ulang terhadap penyaluran kredit kolektif di lingkungan Pegawai Instansi Pemerintahan yang mana di tahun 2017 Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan terutama dari sektor pengelolaan anggaran, manajemen merencanakan kebijakan untuk tidak kembali menjadikan kredit kolektif Pegawai Instansi Pemerintah sebagai kredit utama atau prioritas.
 2. Pengkajian ulang terhadap rencana pembukaan Kantor Kas yang berlokasi di daerah Kecamatan Rumbai Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
 3. Pengkajian ulang terhadap rencana dilakukan pengenalan dan pengembangan diri dengan cara menjadikan media sosial sebagai sarana pengenalan dan pengembangan diri/promosi dan juga sebagai media informasi pelayanan kepada nasabah.
 4. Guna mampu untuk memenuhi rencana target penyaluran kredit, salah satu strategi yang dijalani adalah dengan melakukan perluasan *cover area* pemasaran hingga mencapai ke daerah/lokasi yang berada di pinggiran/perbatasan kota Pekanbaru atau daerah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru.
 5. Sebagai tindak lanjut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketersediaan *website* untuk setiap Lembaga Jasa Keuangan, pada tahun 2017 BPR Harta Mandiri telah membuat *website*.
- b) Rancangan Kebijakan Internal antara lain :
 1. Guna menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola, di tahun 2017 telah dilakukan pengkajian ulang dalam hal Komite Kredit antara lain :
 - Untuk pelaksanaan Komite Kredit ***plafond sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta)***, dihadiri oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan guna memastikan segala sesuatu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Untuk pelaksanaan Komite Kredit ***plafond di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta)*** dihadiri oleh Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan guna memastikan segala sesuatu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Guna menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola, di tahun 2017 telah dilakukan pengkajian ulang dalam hal penandatanganan Perjanjian Kredit, Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dalam hal ini adalah bertindak membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam perseroan. Atas kondisi tersebut, tidak diperkenankan mewakili perseroan dalam tindakannya menandatangani Perjanjian Kredit. Penandatanganan Perjanjian Kredit dapat dilakukan oleh Direksi yang lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
 3. Ketentuan pemberian suku bunga Simpanan dan Pinjaman
- c) Rancangan Kebijakan Operasional/ SOP antara lain :
1. Diterbitkannya Ketentuan dan Persyaratan Kredit Modal Kerja DEALER FINANCING
 2. Diterbitkannya Ketentuan dan Persyaratan Kredit Sepeda Motor
 3. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Payment Point.
 4. Diterbitkannya Ketentuan dan Persyaratan Kredit *Leaseback* Sepeda Motor
 5. Diterbitkannya Ketentuan Uang Makan Lembur Kerja Karyawan dan Uang makan Perjalanan Dinas Luar Kota.
 6. Diterbitkannya Ketentuan mengenai Kewenangan dan Tanggungjawab Direksi dan Komisaris pada Manajemen Resiko.
 7. Dilakukan perubahan dan penyesuaian Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR
 8. Dilakukan perubahan dan penyesuaian Perhitungan Insentif Karyawan
 9. Diterbitkannya Ketentuan mengenai biaya transfer, pengisian pulsa, *auto debit* dan pembayaran kartu kredit.
 10. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Penerapan Fungsi Kepatuhan.
 11. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Kewajiban-Kewajiban Lain-Lainnya(K2L).
 12. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
 13. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Penanganan Benturan Kepentingan.
 14. Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)

2) Pemantauan Pemberian Kredit

- a) Melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan internal perusahaan untuk disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Regulator Jasa Keuangan ataupun Badan Pemerintahan melalui Undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran kredit.
- b) Melakukan review terhadap kebijakan penyaluran kredit kolektif di lingkungan pegawai Pemerintahan sebagai bentuk tindak lanjut pengelolaan resiko terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan evaluasi dalam system kepegawaian.
- c) Penyesuaian terhadap batas wewenang pengambilan keputusan kredit sebagai bentuk tindak lanjut penerapan Tata Kelola BPR.

3) Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan antara lain adalah dengan mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pengiriman Surat Keputusan atau Surat Edaran atau bentuk lainnya tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/ Kas.
- b) Menjadikan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pimpinan unit kerja untuk melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disosialisasikan dalam lingkup manajemen.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan training Penerapan Fungsi Kepatuhan yang selama tahun 2017 telah dilakukan dengan rincian antara lain adalah sebagai berikut :

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
A. DIREKSI			
1.	Persiapan PKK (Fit & Proper Test)	Direktur Kepatuhan	11 April 2017
2.	Training Of Trainer	Direktur Utama	05 s.d 9 Agustus 2017
3.	Sertifikasi, Survaian dan Konversi Kompetensi Kerja Direktur dan Komisaris BPR	Direktur Utama	08 s.d 17 September 2017 & 22 s.d 24 September 2017
4.	Basic Banking Operation	Direktur Utama	17 s.d 18 Oktober 2017
5.	Bimtek Perpajakan	Direktur Utama	22 s.d 23 November 2017
6.	Audit TI	Direktur	23 s.d 24 November 2017

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
B. PE KEPATUHAN			
1.	<i>Penerapan APU PPT bagi BPR</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>16 Mei 2017</i>
2.	<i>Rencana Bisnis</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>24 s.d 25 Juli 2017</i>
3.	<i>Influence Your Audience</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>01 Oktober 2017</i>
4.	<i>Audit TI</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>23 s.d 24 November 2017</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
C. PE AUDIT INTERNAL			
1.	<i>Audit Internal</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>15 s.d 16 September 2017</i>
2.	<i>Rencana Bisnis BPR</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>18 September 2017</i>
3.	<i>Rencana Bisnis BPR</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>27 s.d 29 Oktober 2017</i>
4.	<i>Audit TI</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>23 s.d 24 November 2017</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
D. UNIT KEUANGAN & ADUM			
1.	<i>Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>	<i>Staff EDP</i>	<i>28 Januari 2017</i>
2.	<i>Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>	<i>Staff EDP</i>	<i>29 Maret 2017</i>
3.	<i>Standar Pengeblian TI</i>	<i>Staff EDP</i>	<i>26 Oktober 2017</i>
4.	<i>Rencana Bisnis BPR</i>	<i>Staff EDP</i>	<i>27 s.d 29 Oktober 2017</i>
5.	<i>Audit TI</i>	<i>Staff EDP</i>	<i>23 s.d 24 November 2017</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
E. UNIT KERJA KREDIT			
1.	<i>Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>	<i>Staff Admin Kredi</i>	<i>28 Januari 2017</i>
2.	<i>Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>	<i>Staff Admin Kredit</i>	<i>29 Maret 2017</i>
3.	<i>Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>	<i>Staff Admin Kredit</i>	<i>22 Mei 2017</i>
4.	<i>Manajemen NPL</i>	<i>Staff Legal</i>	<i>25 Oktober 2017</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
F. UNIT KERJA MARKETING			
1.	<i>Montoring Olah Sikap Menuju BPR Sehat</i>	<i>2 Staff Marketing</i>	<i>21 s.d 22 Maret 2017</i>
2.	<i>Selling Skill</i>	<i>Seluruh Karyawan</i>	<i>19 s.d 21 April 2017</i>
3.	<i>Penerapan APU PPT bagi BPR</i>	<i>Customer Service</i>	<i>16 Mei 2017</i>
4.	<i>Influence Your Audience</i>	<i>Marketing Funding</i>	<i>01 Oktober 2017</i>
5.	<i>Manajemen NPL</i>	<i>Staff Kolektor</i>	<i>25 Oktober 2017</i>

4) Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir Desember 2017 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu komitmen penyelesaian yang disepakati.

b. AUDIT INTERN

Dengan keberadaan Audit Internal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pihak manajemen dalam melakukan tindakan antara lain :

- 1) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan dalam upaya evaluasi/ perbaikan dan pengembangan usaha ke arah yang lebih baik.
- 2) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan.
- 3) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap ketentuan internal dan eksternal

c. AUDIT EKSTERN

Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- 1) Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan
- 2) Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

5. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Terhadap kondisi BPR Harta Mandiri dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2017 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*), pemenuhan struktur minimal yang harus dan telah dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b) Fungsi Audit Internal
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.
- c) Fungsi Manajemen Resiko
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan

memberikan solusi bagaimana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Harta Mandiri, terhitung mulai berdiri hingga akhir periode tahun 2017, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan memberikan plafond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

7. Rencana Bisnis BPR

BPR Harta Mandiri, dalam upaya menumbuh kembangkan usaha bisnis berkeinginan dan bercita-cita untuk dapat tumbuh menjadi BPR yang besar dengan kualitas kesehatan yang optimal. Dan guna mewujudkan cita-cita tersebut telah menetapkan prinsip pertumbuhan dengan pola rembesan air. Maksudnya adalah, dengan secara tahap demi tahap dan dimulai dari daerah Kabupaten perbatasan dengan Kantor Pusat hingga Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau BPR Harta Mandiri akan memiliki Kantor Kas dan Kantor Cabang di daerah kabupaten yang ada di provinsi Riau. Hal ini di jelaskan sebagai berikut :

a) Rencana jangka Pendek

1) Penanganan Kredit Bermasalah

- Melihat dari pertumbuhan kredit bermasalah akhir tahun 2017 Bpr Harta Mandiri akan lebih terkonsentrasi untuk Menurunkan tingkat npl secara signifikan
- Meningkatkan kualitas analisa permohonan kredit dengan mengikuti pelatihan di bidang analisa kredit

2) Penyaluran Kredit

- Fokus Meningkatkan penyaluran dan pengembangan terhadap pemberian kredit modal kerja pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik.
- Menyalurkan kredit konsumtif multiguna dan kredit konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan roda dua maupun empat baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.
- Menyalurkan kredit investasi direncanakan pengembangan produk dalam bentuk pembelian/ pembangunan rumah tinggal, pembelian / pembangunan bangunan penunjang usaha, pembelian kendaraan penunjang usaha serta pembelian lahan produktif.
- Guna mampu untuk memenuhi rencana target penyaluran kredit, dengan melakukan perluasan cover area pemasaran hingga mencapai ke daerah / bkasi yang berada di pinggiran / perbatasan kota pekanbaru atau daerah kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota pekanbaru
- Menambah 2 orang tenaga marketing untuk marketing ending
- Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pemasaran produk BPR

3) Rencana Target Penghimpunan Dana dalam bentuk tabungan.

Kegiatan penghimpunan dana akan lebih difokuskan dalam penghimpunan dana tabungan yang merupakan sumber dana PT. BPR Harta Mandiri 2018. dari data penghimpunan dana tabungan akhir tahun 2017 yaitu dari rp. 3.518.249,- mengalami kenaikan 28.43% menjadi Rp4.518.406,-

4) Rencana penghimpunan dana deposito

Penghimpunan dana dalam bentuk deposito di tahun 2018 direncanakan tidak mengalami pertumbuhan, dari data penghimpunan dana deposito akhir tahun yaitu dari rp. 17.500.931,- mengalami penurunan 5.71% menjadi Rp. 16.500.989,- penurunan dilakukan mengingat dana deposito yang dihimpun belum dapat direalisasikan penyalurannya dengan baik. dilihat dari realisasi indikator LDR diangka 61.76% di akhir tahun 2017. dan juga target tahun 2018 adalah merencanakan peningkatan penghimpunan dana deposito ke jangka waktu yang lebih lama seperti 3 bulan, 6 bulan,12 bulan.

5) Kegiatan Operasional

- Penambahan 1 unit Laptop guna mendukung pelaksanaan kerja laporan kredit setiap bulan yaitu laporan slik
- Menambah 1 unit GPS untuk mempermudah menentukan letak lokasi jaminan kredit secara akurat
- Untuk peralatan dan perlengkapan kerja terutama computer yang belum dilakukan peremajaan di tahun 2017, akan direncanakan pelaksanaannya di tahun 2018.
- Kebijakan berkaitan dengan pendistribusian laba usaha tahunan dalam bentuk deviden & bonus karyawan untuk tahun 2018 akan dilaksanakan dengan ketentuan pencapaian modal inti yang disyaratkan telah dapat dipenuhi dan apabila dilaksanakan tidak akan mengurangi minimal pencapaian modal inti tersebut.

6) Rencana kegiatan dalam meningkatkan literasi keuangan

Nama kegiatan : manfaat menabung untuk masa depan

Tujuan kegiatan : peningkatan pengetahuan menabung

7) Rencana kerja layanan keuangan digital (LKD)

Layanan keuangan digital (LKD) merupakan kegiatan layanan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Mandiri, serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Dalam kerjasama ini PT. BPR Harta mandiri akan menjadi agen LKD Bank Mandiri untuk menjalankan aktivitas LKD dengan produk yang dipasarkan adalah uang elektronik server based

b) Rencana Jangka Menengah

- 1) Memperluas Wilayah Penyaluran Kredit
- 2) Sertifikasi Di Tingkat Komisaris, Direksi Dan Manajemen
- 3) Membuka Kantor Kas

- 4) Inovasi Produk Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Nasabah
 - 5) Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Untuk Pemasaran Produk Bpr
- c) Rencana Jangka Panjang
- 1) Membuka Kantor Cabang
 - 2) Memperluas Wilayah Pemasaran Diluar Kota Pekanbaru Yang Berbatasan Langsung Dengan Kota Pekanbaru
 - 3) Meningkatkan jumlah Asset Bpr Harta Mandiri

8. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Tidak ada hal-hal atau kejadian-kejadian signifikan yang terkait dengan keuangan maupun non-keuangan, misalnya kerugian yang signifikan, akuisisi/merger, dll.

9. Hasil Penilaian (Self Assessment)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Harta Mandiri melakukan self assessment pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2017. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2017:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	0.20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	0.18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	0.11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	0.11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	0.13
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	0.08
	Nilai Komposit	90%	1.00
	Peringkat Komposit	SANGAT BAIK	

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola sudah mendapat peringkat Sangat Baik, dan pada tahun 2018 akan diupayakan tetap mempertahankan predikat Sangat Baik.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Kepemilika Saham Anggota Direksi

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		PT.BPR HARTA MANDIRI		PT LAINNYA
		Persentase	Nominal	
JANSEN LINGGA	Direktur Utama	10%	Rp.100.000.000,-	-
ALI SYAHBANA	Direktur	-	-	-

2. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		PT.BPR HARTA MANDIRI		PT LAINNYA
		Persentase	Nominal	
SUA INIE	Komisaris Anggota	50%	Rp.500.000.000,-	-
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	40%	Rp.400.000.000,-	-

2. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham Bpr

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

NO.	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
		ORANG	JUTAAN - RP.	ORANG	JUTAAN - RP.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	157.165.300,-	2	534.345.260,-
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada
	a. Dapat dimiliki				
	b. Tidak dapat dimiliki				
	TOTAL		157.165.300,-		534.345.260,-

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2.12 X
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.66 X
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.16 X
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2.50 X
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3.66 X

F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapatrapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategi tentang Pembahasan Pembukaan Kantor Kas	06 Maret 2017	4 Orang
2	Isu-Isu Strategis BPR tentang Pengurangan Pencairan Kredit Kolektif kepada Intansi Pemerintah	20 Juni 2017	2 Orang
3	Pembahasan Mengenai Kinerja BPR	12 Sept 2017	2 Orang
4	Rencana Bisnis BPR	05 Des 2017	2 Orang

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
SIM ENGLIAN	4	4	100%
SUAINIE	4	4	100%

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penyimpangan intern.

H. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum.

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2017, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

J. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

NO.	JENIS KEGIATAN SOSIAL	JENIS KEGIATAN POLITIK	TANGGAL	NOMINAL DANA	
				PEMBERIAN	PENERIMAAN
1.	HARDIKNAS di Disdik Kab.Siak	-	27 April 2017	Rp.10.000.000,-	
1.	Sponsor Ship Waisak	-	05 Mei 2017	Rp.1.000.000,-	-
2.	HUT Perbarindo Riau	-	05 Mei 2017	Rp.1.000.022,-	-
3.	Sumbangan untuk Panti Asuhan	-	08 Mei 2017	Rp.2.700.000,-	-
4.	Sumbangan untuk Mushola	-	05 Juni 2017	Rp.100.000,-	-
	THR Lebaran untuk Pemuda Pancasila	-	19 Juni 2017	Rp.100.000,-	
5	HUT RI untuk Pemuda Pancasila	-	15 Agustus 2017	Rp.75.000,-	-
6.	Sumbangan Dorprize HUT RI DISDIK Kota Pekanbaru	-	22 Agustus 2017	Rp.2.440.000,-	-
TOTAL				Rp.17.415.022,-	

Selama tahun 2017 pemberian dana untuk kegiatan sosial yaitu sebesar Rp.17.415.022,- dan pemberian dana untuk kegiatan politik tidak ada.

Pekanbaru, 20 April 2018
PT. BPR HARTA MANDIRI

JANSEN LINGGA
Direktur Utama

SIM ENG LIAN
Komisaris Utama